



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN
NOMOR : 68/KPN.W16-U9/SK.OT1.2/II/2024**

**TENTANG
PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA, JARAK TEMPUH (RADIUS)
DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN

- Menimbang :
- a. bahwa demi kepentingan penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua pengadilan Negeri Kuala Kurun tentang Panjar Biaya Penyelesaian Perkara Perdata, Jarak Tempuh (Radius) Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun;
 - b. Bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya;
 - c. bahwa penentuan radius tersebut diatas berdasarkan pada radius per Desa/Kelurahan dan Moda Transportasi Umum di Kabupaten Gunung Mas;
 - d. bahwa besarnya Panjar Biaya Perkara dan besarnya Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya yang berlaku pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun ;
 - e. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, maka perlu ditetapkan biaya panggilan dan atau biaya pemberitahuan yang pungutannya disesuaikan dengan radius per Desa/Kelurahan dikuatkan dengan Surat Dinas Perhubungan Nomor : 550/136/Dishub/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang menyatakan belum tersedia moda transportasi umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas baik moda angkutan umum dalam ibu kota kabupaten, angkutan umum antar kecamatan dan desa.
- Mengingat :
1. Pasal 145 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);
 2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai;

6. Peraturan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan Peradilan dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan Peradilan dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
9. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial tanggal 04 November 2008, Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang tidak berlakunya lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1998 tentang Biaya Administrasi;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/III/2002, tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027/A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi tanggal 07 Maret 2001;
13. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA.042/SK/VIII/2004, tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tanggal 20 Agustus 2011.
14. Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor W16-U9/1622/HK.02/X/2022 dan Nomor W16-A13/953/HK.02/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN TENTANG PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA, JARAK TEMPUH (RADIUS) DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN.**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 64/KPN/PN.Kkn/SK/1/2023, Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Panjar Biaya Penyelesaian Perkara Perdata, Jarak Tempuh (Radius) Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun.
- KEDUA** : Menetapkan dan memberlakukan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 08 Januari 2024



Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun
 Nomor : 68/KPN.W16-U9/SK.OT1.2/I/2024
 Tanggal : 08 Januari 2024

DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS / JARAK

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BESARNYA BIAYA Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KURUN	KUALA KURUN	125.000,00	Radius I
		TUMBANG ANJIR	125.000,00	-
		PETAK BAHANDANG	125.000,00	-
		TANJUNG RIU	125.000,00	-
		TUMBANG TAMBIRAH	150.000,00	-
		TUMBANG MANYANGAN	125.000,00	-
		TUMBANG LAMPAHUNG	125.000,00	-
		PENDA PILANG	150.000,00	-
		TELUK NYATU	150.000,00	-
		TEWANG PAJANGAN	150.000,00	-
		TUMBANG MIWAN	150.000,00	-
		TUMBANG TARIAK	200.000,00	-
		TUMBANG HAKAU	200.000,00	-
		HURUNG BUNUT	200.000,00	-
PILANG MUNDUK	225.000,00	-		
2	TEWAH	TEWAH	200.000,00	Radius I
		SARERANGAN	200.000,00	-
		TUMBANG PAJANGEI	200.000,00	-
		BATU NYAPAU	200.000,00	-
		KASINTU	225.000,00	-
		UPON BATU	225.000,00	-
		BATU NYIWUH	225.000,00	-
		TUMBANG HABAON	225.000,00	-
		RANGAN MIHING	225.000,00	-
		TANJUNG UNTUNG	250.000,00	-
		SEI RIANG	250.000,00	-
		TAJAU URAP	250.000,00	-
		TELUK LAWAH	250.000,00	-
		SANDUNG TAMBUN	300.000,00	-
		KARASON RAYA	350.000,00	Radius II
SUMUR MAS	400.000,00	-		
3	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	225.000,00	Radius I
		DAHIAN TAMBUK	225.000,00	-
		KAMPURI	250.000,00	-
		RANGAN TATE	250.000,00	-
		TUMBANG EMPAS	300.000,00	-
		TUYUN	300.000,00	Radius II
4	SEPANG	RABAUH	350.000,00	Radius II
		SEPANG KOTA	350.000,00	-
		LUWUK ANDAN	350.000,00	-
		TANJUNG KARITAK	375.000,00	-
		TEWAI BARU	375.000,00	-
		SEPANG SIMIN	400.000,00	-
		TAMPELAS	425.000,00	-
		PEMATANG LINAU	450.000,00	-



5	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON	400.000,00	Radius II
		TELUK KENDURI	400.000,00	-
		TUMBANG MIRI	400.000,00	-
		DANDANG	400.000,00	-
		BATU TANGKUI	425.000,00	-
		TUMBANG HAMPUTUNG	425.000,00	-
		TUMBANG TANJUNGAN	450.000,00	-
		PENDA RANGAS	450.000,00	-
		TUMBANG SIAN	450.000,00	-
		TUMBANG TAKAOI	500.000,00	Radius III
		TUMBANG KORIK	500.000,00	-
		TUMBANG PONYOI	600.000,00	-
6	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	425.000,00	Radius II
		HANTAPANG	450.000,00	-
		TUMBANG RAHUYAN	500.000,00	Radius III
		SEI ANTAI	500.000,00	-
		BATU PUTER	550.000,00	-
		SANGAL	550.000,00	-
		TUMBANG TUWE	550.000,00	-
		TUMBANG LAPAN	600.000,00	-
		JANGKIT	600.000,00	-
		7	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI
TUMBANG BARINGEI	650.000,00			-
LINAU	650.000,00			-
JAKATAN RAYA	650.000,00			-
TUMBANG JUTUH	650.000,00			-
TUMBANG BUNUT	650.000,00			-
LUWUK KANTOR	700.000,00			-
KARYA BAKTI	700.000,00			-
TUMBANG KAJUEI	700.000,00			-
LUWUK LANGKUAS	750.000,00			Radius IV
TALANGKAH	750.000,00			-
BERENG BARU	750.000,00			-
PAREMPEI	750.000,00			-
BERENG MALAKA	800.000,00			-
8	RUNGAN BARAT	TUSANG	750.000,00	Radius IV
		RABAMBANG	750.000,00	-
		TUMBANG KUAYAN	750.000,00	-
		JALEMU MASULAN	750.000,00	-
		JALEMU RAYA	750.000,00	-
		TUMBANG JALEMU	750.000,00	-
		MANGKAWUK	750.000,00	-
		TAJAH ANTANG RAYA	750.000,00	-
		TUMBANG LANGGAH	750.000,00	-
		TUMBANG BAHANEI	750.000,00	-
		HUJUNG PATA	800.000,00	-
9	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	800.000,00	Radius IV
		TUMBANG TALAKEN	850.000,00	-
		GOHONG	850.000,00	-
		TUMBANG JALEMU	850.000,00	-
		BELAWAN MULIA	850.000,00	-
		TUMBANG SEPAN	850.000,00	-
		TARINGEN	850.000,00	-
		BERENG BELAWAN	900.000,00	Daerah sulit dijangkau
		FAJAR HARAPAN	950.000,00	-
		BANGUN SARI	950.000,00	-
		BERENG JUN	1.000.000,00	-
		TAKARAS	1.100.000,00	-



10	MANUHING RAYA	TUMBANG MANTUHE	850.000,00	Radius IV Daerah sulit dijangkau - - -
		PUTAT DUREI	900.000,00	
		TUMBANG SAMUI	900.000,00	
		TUMBANG OROI	950.000,00	
		LUWUK TUKAU	950.000,00	
		TEHANG	1.000.000,00	
11	DAMANG BATU	TUMBANG MARIKOI	700.000,00	Radius III - Radius IV - - - Daerah sulit dijangkau
		TUMBANG POSU	700.000,00	
		TUMBANG MARAYA	750.000,00	
		LAWANG KANJI	800.000,00	
		KARETAU REMBANGUN	850.000,00	
		TUMBANG ANUI	850.000,00	
		TUMBANG SARIAN	900.000,00	
		TUMBANG MAHUROI	1.000.000,00	
12	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN	800.000,00	Radius IV - Daerah sulit dijangkau - - - - - - - - -
		TUMBANG SIRUK	850.000,00	
		TUMBANG NAPOI	900.000,00	
		TUMBANG KOROI	950.000,00	
		BONTOI	950.000,00	
		MANGKUHUNG	950.000,00	
		TUMBANG MANYOI	950.000,00	
		TUMBANG MASUKIH	950.000,00	
		TUMBANG HATUNG	1.000.000,00	
		RANGAN HIRAN	1.100.000,00	
		HAROWU	1.200.000,00	


Catatan**** Radius I : 0 km - 40 km Rp. 100.000 - Rp. 300.000
 Radius II : 41 km - 60 km Rp. 350.000 - Rp. 450.000
 Radius III : 61 km - 80 km Rp. 500.000 - Rp. 700.000
 Radius IV : 81 km - 100 km Rp. 750.000 - Rp. 850.000
 Daerah sulit dijangkau Rp. 850.000 keatas

III. BIAYA BIAYA LAINNYA :


1. Biaya penyitaan dan biaya pemeriksaan setempat disesuaikan dengan radius.
2. Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.
3. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
4. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

Ditetapkan di Kuala Kurun
 pada tanggal 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN



GALIH BAWONO




Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun
 Nomor : 68/KPN.W16-U9/SK.OT1.2/I/2024
 Tanggal : 08 Januari 2024

I. PANJAR BIAYA PERMOHONAN

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses/Atk	Rp. 75.000,00
3	Biaya Panggilan Pemohon (2 x @ di sesuaikan dengan radius,-)	Rp. ****
4	Biaya Panggilan Termohon (3 x @ di sesuaikan dengan radius,-)	Rp. ****
5	Biaya Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon/ Termohon	Rp. ****
6	Biaya PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon per Relas	Rp. 10.000,00
7	Biaya PNBP Panggilan Pertama kepada Termohon per Relas	Rp. 10.000,00
8	Biaya PNBP Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon per Relas	Rp. 10.000,00
9	Biaya PNBP Pemberitahuan Penetapan kepada Termohon per Relas	Rp. 10.000,00
10	Biaya Panggilan saksi Pemohon/ Termohon	Rp. ****
11	Biaya PNBP Panggilan saksi Pemohon/ Termohon per Relas	Rp. 10.000,00
12	Biaya Panggilan Ahli Pemohon/ Termohon	Rp. ****
13	Biaya PNBP Panggilan Ahli Pemohon/ Termohon per Relas	Rp. 10.000,00
14	Biaya Panggilan Penterjemah Pemohon/ Termohon	Rp. ****
15	Biaya PNBP Panggilan Penterjemah Pemohon/ Termohon per Relas	Rp. 10.000,00
16	Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Permohonan	Rp. 10.000,00
17	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Permohonan	Rp. ****
18	Biaya PNBP Pemberitahuan Pencabutan Permohonan	Rp. 10.000,00
19	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
20	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

II. PANJAR



II. PANJAR BIAYA GUGATAN/ PERLAWANAN/ BANTAHAN (UNTUK SATU PIHAK)

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan	Rp. 30.000,00
2	Biaya Pendaftaran Gugatan Sengketa Partai Politik	Rp. 40.000,00
3	Biaya Proses/Atk	Rp. 150.000,00
4	Biaya Panggilan Mediasi Untuk Penggugat 2x	Rp. ****
5	Biaya Panggilan Mediasi Untuk Tergugat 2x	Rp. ****
6	Biaya Panggilan Untuk Penggugat 2x	Rp. ****
7	Biaya Panggilan Untuk Tergugat 4x	Rp. ****
8	Biaya PNBP Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat per Relas	Rp. 10.000,00
9	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/ Tergugat	Rp. ****
10	Biaya Panggilan saksi Penggugat/ Tergugat (apabila diminta)	Rp. ****
11	Biaya Panggilan Ahli Penggugat/ Tergugat	Rp. ****
12	Biaya Panggilan Penterjemah Penggugat/ Tergugat	Rp. ****
13	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. ****
14	Biaya Pelaksanaan Sita	RP. ****
15	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat /Tergugat per Relas	Rp. 10.000,00
16	Biaya PNBP Panggilan saksi Penggugat/ Tergugat	Rp. 10.000,00
17	Biaya PNBP Panggilan Ahli Penggugat/ Tergugat	Rp. 10.000,00
18	Biaya PNBP Panggilan Penterjemah Penggugat/ Tergugat	Rp. 10.000,00
19	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
20	Biaya PNBP Pelaksanaan Sita terdiri dari: - Pendaftaran permohonan sita, penetapan sita, berita acara sita masing - masing,	Rp. 25.000,00
21	Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp. 10.000,00
22	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	Rp. ****
23	Biaya PNBP Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,00
24	Biaya Pelaksanaan Pengangkatan Sita	Rp. ****
25	Biaya PNBP Pengangkatan Sita terdiri dari: - Pendaftaran pengangkat sita, penetapan pengangkatan sita, berita acara pengangkatan sita masing – masing,	Rp. 25.000,00
26	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
27	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

III. PANJAR



III. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA (UNTUK SATU PIHAK)

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses/Atk	Rp. 75.000,00
3	Biaya Panggilan Untuk Penggugat 2x	Rp. ****
4	Biaya Panggilan Untuk Tergugat 2x	Rp. ****
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat	Rp. 10.000,00
6	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/ Tergugat	Rp. ****
7	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat /Tergugat	Rp. 10.000,00
8	Biaya Panggilan saksi Penggugat/ Tergugat	Rp. ****
9	Biaya Panggilan Ahli Penggugat/ Tergugat	Rp. ****
10	Biaya Panggilan Penterjemah Penggugat/ Tergugat	Rp. ****
11	Biaya PNBP Panggilan saksi Penggugat/ Tergugat	Rp. 10.000,00
12	Biaya PNBP Panggilan Ahli Penggugat/ Tergugat	Rp. 10.000,00
13	Biaya PNBP Panggilan Penterjemah Penggugat/ Tergugat	Rp. 10.000,00
14	Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana	Rp. 10.000,00
15	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Gugatan Sederhana	Rp. ****
16	Biaya PNBP Pemberitahuan Pencabutan Gugatan Sederhana	Rp. 10.000,00
17	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
18	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

IV. PANJAR BIAYA KEBERATAN ATAS GUGATAN SEDERHANA

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses/ ATK	Rp. 75.000,00
3	Biaya Penyerahan akta keberatan kepada yang mengajukan keberatan	Rp. 10.000,00
4	Biaya Pemberitahuan Keberatan beserta Memori keberatan	Rp. ****
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Keberatan beserta Memori Keberatan	Rp. 10.000,00
6	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan	Rp. ****
7	Biaya PNBP Kontra Memori Keberatan	Rp. 10.000,00
8	Biaya Pemberitahuan Putusan Keberatan (P)	Rp. ****
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Keberatan (T)	Rp. ****
10	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Keberatan (P)	Rp. 10.000,00

11. Biaya



11	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Keberatan (T)	Rp. 10.000,00
12	Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Keberatan	Rp. 10.000,00
13	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Keberatan	Rp. ****
14	Biaya PNBP Pemberitahuan Pencabutan Keberatan	Rp. 10.000,00
15	Redaksi	Rp. 10.000,00
16	Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

V. PANJAR BIAYA BANDING (UNTUK SATU PIHAK)

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,00
2	Biaya Proses/ Banding Ke Pengadilan Tinggi	Rp. 150.000,00
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,00
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. ****
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,00
6	Biaya Penyerahan Memori Banding	Rp. ****
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,00
8	Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. ****
9	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,00
10	Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas/ <i>Inzage</i> kepada Pembanding	Rp. ****
11	Biaya PNBP Pemberitahuan Memeriksa Berkas/ <i>Inzage</i> kepada Pembanding	Rp. 10.000,00
12	Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas/ <i>Inzage</i> kepada Terbanding	Rp. ****
13	Biaya PNBP Pemberitahuan Memeriksa Berkas/ <i>Inzage</i> kepada Terbanding	Rp. 10.000,00
14	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding	Rp. ****
15	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding	Rp. 10.000,00
16	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Terbanding	Rp. ****
17	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Sela kepada Terbanding	Rp. 10.000,00
18	Biaya Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp. ****
19	Biaya PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp. 10.000,00
20	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding	Rp. ****
21	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,00
22	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding	Rp. ****
23	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding	Rp. 10.000,00



24	Biaya Pemberkasan Banding	Rp. 150.000,00
25	Biaya Pengiriman Berkas Banding	Rp. 100.000,00
26	Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Banding	Rp. 10.000,00
27	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp. ****
28	Biaya PNBP Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

VI. PANJAR BIAYA KASASI (UNTUK SATU PIHAK)

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,00
2	Biaya Kasasi Ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,00
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon	Rp. 10.000,00
4	Biaya Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon	Rp. ****
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon	Rp. 10.000,00
6	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	Rp. ****
7	Biaya PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	Rp. 10.000,00
8	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	Rp. ****
9	Biaya PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	Rp. 10.000,00
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon	Rp. ****
11	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon	Rp. 10.000,00
12	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Termohon	Rp. ****
13	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Sela kepada Termohon	Rp. 10.000,00
14	Biaya Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon	Rp. ****
15	Biaya PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon	Rp. 10.000,00
16	Biaya Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Termohon	Rp. ****
17	Biaya PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Termohon	Rp. 10.000,00
18	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp. ****
19	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp. 10.000,00
20	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp. ****

21. Biaya



21	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000,00
22	Biaya Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,00
23	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	Rp. ****
24	Biaya PNBP Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	Rp. 10.000,00
25	Biaya Pemberkasan Kasasi	Rp. 150.000,00
26	Biaya Pengiriman Berkas Kasasi	Rp. 150.000,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

VII. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (UNTUK SATU PIHAK)

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran Permohonan PK	Rp. 200.000,00
2	Biaya PK Ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,00
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	Rp. 10.000,00
4	Biaya Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Rp. ****
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Rp. 10.000,00
6	Biaya Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon	Rp. ****
7	Biaya PNBP Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon	Rp. 10.000,00
8	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon	Rp. ****
9	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon	Rp. 10.000,00
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Termohon	Rp. ****
11	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Sela kepada Termohon	Rp. 10.000,00
12	Biaya Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon	Rp. ****
13	Biaya PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon	Rp. 10.000,00
14	Biaya Pemanggilan atas Putusan Sela Termohon	Rp. ****
15	Biaya PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela Termohon	Rp. 10.000,00
16	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Rp. ****
17	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Rp. 10.000,00
18	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Rp. ****
19	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Rp. 10.000,00
20	Biaya PNBP Pencabutan PK	Rp. 10.000,00
21	Biaya Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon	Rp. ****
22	Biaya PNBP Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon	Rp. 10.000,00
23	Biaya Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Rp. 10.000,00
24	Biaya Pemberkasan PK	Rp. 150.000,00



25	Biaya Pengiriman Berkas PK	Rp. 150.000,00
	JUMLAH	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

VIII. PANJAR BIAYA SITTA JAMINAN /PENGANGKATAN SITTA - Per Objek Sita

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Sita	Rp. 25.000,00
2	Biaya Penetapan Sita	Rp. 25.000,00
3	Biaya Berita Acara Sita	Rp. 25.000,00
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Pemohon	Rp. ****
5	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Termohon	Rp. ****
6	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Instansi Terkait	Rp. ****
7	Biaya Transportasi (3x Biaya Radius) untuk Personil yang Berangkat	Rp. ****
8	Biaya Saksi untuk 2 (dua) Orang (@ Rp. 500.000,00)	Rp. 1.000.000,00
9	Biaya Jurusita/JSP	Rp. 1.000.000,00
10	Biaya PNBP Penyerahan Berita Acara Sita kepada P+T (@ Rp. 10.000,00)	Rp. 20.000,00
11	Biaya Pendaftaran Pengangkatan/Pencabutan Sita	Rp. 25.000,00
12	Biaya Penetapan Pengangkatan/Pencabutan Sita	Rp. 25.000,00
13	Biaya Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita	Rp. 25.000,00
14	Biaya Pendaftaran Sita/ Pengangkatan/ Pencabutan Sita di BPN	Menyesuaikan dengan ketentuan BPN
15	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
16	Biaya Materai	Rp. 20.000.,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

IX. PANJAR



**IX. PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI/ PENGANGKATAN SITA
- Per Objek Sita**

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Sita Eksekusi	Rp. 25.000,00
2	Biaya Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,00
3	Biaya Berita Acara Sita Eksekusi	Rp. 10.000,00
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Pemohon	Rp. ****
5	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Termohon	Rp. ****
6	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Instansi Terkait	Rp. ****
7	Biaya Transportasi (3x Biaya Radius) untuk Personil yang Berangkat	Rp. ****
8	Biaya Saksi untuk 2 (dua) Orang (@ Rp. 500.000,00)	Rp. 1.000.000,00
9	Biaya Jurusita/JSP	Rp. 1.000.000,00
10	Biaya PNBPN Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi kepada P+T (@ Rp. 10.000,00)	Rp. 20.000,00
11	Biaya Pendaftaran Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,00
12	Biaya Penetapan Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 25.000,00
13	Biaya Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,00
14	Biaya PNBPN Penyerahan Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita kepada P+T (@ Rp.10.000,00)	Rp. 20.000,00
15	Biaya Pendaftaran Sita/ Pengangkatan/ Pencabutan Sita Eksekusi di BPN	Menyesuaikan dengan ketentuan BPN
16	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
17	Biaya Materai	Rp. 20.000.,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBPN lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

X. PANJAR BIAYA KONSIGNASI

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Penetapan Penawaran Pembayaran	Rp. 10.000,00
2	Biaya Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp. 10.000,00
3	Biaya Transportasi Pelaksanaan Penawaran untuk Personil yang Berangkat : Juru Sita + 2 Orang Saksi (3x Biaya Radius)	Rp. ****
4	Biaya Pemanggilan Para Pihak untuk Sidang Konsignasi	Rp. ****
5	Biaya PNBPN Pemanggilan Para Pihak untuk Sidang Konsignasi	Rp. 10.000,00/Relaas
6	Biaya Berita Acara Konsignasi	Rp. 10.000,00

7. Redaksi



7	Redaksi	Rp. 10.000,00
8	Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

XI. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/CHEKING ON THE SPOT

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya transportasi dari Pengadilan Ke Lokasi (pergi-pulang) untuk satu Lokasi (6X @ Rp.Sesuai Radius)	Rp. ****
2	Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat ke instansi terkait	Rp. ****
3	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
4	Biaya Pengukuran oleh Ahli/ Badan Pertanahan Nasional/ PNBP	Biaya disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Badan Pertanahan Nasional
	JUMLAH	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

XII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG/ HAK TANGGUNGAN/HIPOTIK/ FIDUSIA/ GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,00
2	Alat Tulis Kantor	Rp. 150.000,00
3	Biaya Penetapan Teguran/ Aanmaning	Rp. 10.000,00
4	Biaya Panggilan Aanmaning (2 x @ Rp. Sesuai radius)	Rp. ****
5	Biaya PNBP Panggilan Teguran/ Aanmaning	Rp. 10.000,00
6	Biaya Berita Acara Teguran/ Aanmaning	Rp. 10.000,00

7. Biaya



7	Biaya Konstatering (3x @ Rp. Sesuai radius)	Rp. ****
8	Biaya Pemberitahuan Konstatering kepada Pemohon	Rp. ****
9	Biaya Pemberitahuan Konstatering kepada Termohon	Rp. ****
7	Biaya Sita Eksekusi	Sesuai dengan ketentuan dalam Sita Eksekusi
8	Biaya PNBPN Penetapan Lelang	Rp. 10.000,00
	Redaksi	Rp. 10.000,00
	Materai	Rp. 10.000,00
9	Biaya Apraisal	Sesuai dengan ketentuan Kantor Jasa Penilai Publik
10	Biaya SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah)	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor BPN
11	Biaya Pendaftaran Lelang di KPKNL	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor KPKNL
12	Biaya Pengumuman Lelang	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Mas Media yang ada
13	Biaya PNBPN Pengumuman Lelang Per Surat	Rp. 10.000,00
14	Biaya pemberitahuan akan dilaksanakan lelang kepada pemohon	Rp. ****
15	Biaya pemberitahuan akan dilaksanakan lelang kepada termohon	Rp. ****
16	Biaya Pelaksanaan, transportasi (3x @ Rp. Sesuai radius)	Rp. ****
16	Biaya PNBPN Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000,00
17	Redaksi	Rp. 10.000,00
18	Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBPN lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

XIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL/ PENGOSONGAN

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,00
2	Penetapan Teguran/ Aanmaning	Rp. 10.000,00
3	Biaya Panggilan Teguran/ Aanmaning (2 x @ Rp. Sesuai radius)	Rp. ****
4	Biaya PNBPN Teguran/Aanmaning	Rp. 10.000,00
5	Berita Acara Teguran/ Aanmaning	Rp. 10.000,00
6	Biaya Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000,00

7. Biaya



7	Biaya pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi kepada pemohon (sesuai Radius)	Rp. ****
8	Biaya pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi kepada termohon (sesuai Radius)	Rp. ****
9	Biaya Konstatering (3x @ Rp. Sesuai radius)	Rp. ****
	Biaya Pemberitahuan Konstatering kepada Pemohon	Rp. ****
	Biaya Pemberitahuan Konstatering kepada Termohon	Rp. ****
10	Biaya Transportasi (6x Biaya Radius) untuk Personil yang Berangkat	Rp. ****
11	Biaya Juru Sita	Rp. 1000.000,00
12	Biaya 2 (dua) orang saksi @ 500.000.-	Rp. 1.000.000,00
13	Biaya Berita Acara Eksekusi	Rp. 25.000,00
14	Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi	Rp. 10.000,00
15	Biaya Pengamanan	Rp. ****
16	Redaksi	Rp. 10.000,00
17	Materai	Rp. 20.000,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.
6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

XIV. PANJAR BIAYA EKSEKUSI MELAKUKAN SUATU PERBUATAN

NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,00
2	Penetapan Teguran/ Aanmaning	Rp. 10.000,00
3	Biaya Panggilan Teguran/ Aanmaning (2 x @ Rp. Sesuai radius)	Rp. ****
4	Biaya PNBP Teguran/Aanmaning	Rp. 10.000,00
5	Berita Acara Teguran/ Aanmaning	Rp. 10.000,00
6	Redaksi	Rp. 10.000,00
7	Materai	Rp. 20.000,00
	Jumlah	Rp. ****

Catatan **** Disesuaikan dengan radius sebagaimana lampiran I.

1. Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya PNBP lainnya untuk selengkapnya sebagai mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019.
3. Apabila Pemohon/ Termohon lebih dari satu, maka biaya panggilan/ pemberitahuan dihitung sesuai dengan jumlah pemohon/ pemohon.
4. Biaya persuratan melalui POS disesuaikan dengan biaya POS secara nyata.
5. Biaya panggilan umum/ pemberitahuan/ lelang melalui media massa (RRI) maupun media cetak disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

6. Biaya



6. Biaya pengamanan baik POLRI/ TNI disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh instansi terkait.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 08 Januari 2024

